

# TRANSPARANSI DESA (Menurut Regulasi)

UU No. 6/2014, UU No. 14/2018, PP No. 43/2014,  
Permendagri No. 46/2016, Permendagri No. 20/2018,  
Peraturan Komisi Informasi No. 1/2018

**PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**



**DEKAPPE**  
KREDIT MIKRO PEDESAAN

**MEGROS**  
SUPERMARKET



**Yayasan IDRAP**

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: [www.idrap.or.id](http://www.idrap.or.id) | Email: [sekretariat@idrap.or.id](mailto:sekretariat@idrap.or.id)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA  
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

**Kepala Desa wajib:**

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa** setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada masyarakat Desa** setiap akhir tahun anggaran.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAPORAN KEPALA DESA  
Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis **paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.**
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan** dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA  
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

**Kepala Desa wajib:**

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa** setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada masyarakat Desa** setiap akhir tahun anggaran.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAPORAN KEPALA DESA  
Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 **digunakan untuk bahan evaluasi.**
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA  
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

**Kepala Desa wajib:**

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa** setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan **secara tertulis kepada masyarakat Desa** setiap akhir tahun anggaran.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAPORAN KEPALA DESA  
Pasal 10

- (1) **Masyarakat Desa berhak** meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi** penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran** melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama **disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa** kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa **paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.**
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa** dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Peraturan Desa **dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

(5) **Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.**

Pasal 85

Peraturan kepala Desa **merupakan peraturan pelaksanaan** peraturan Desa.

Pasal 86

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (3) **Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.**



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

**PERATURAN DESA...** (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG **ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....**  
TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  
dalam **Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan** dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

**Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan**  
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran  
Desa... ....(Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

**PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)**  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA** TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan  
Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun  
..... tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka  
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun  
Anggaran .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA....** TAHUN  
ANGGARAN .....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam **Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan** dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

**Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan**  
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan  
penempatannya dalam Berita Desa ..... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 2

- (1) **Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan** secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
- d. dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa** dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. peraturan Desa tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** tahun berjalan;
  - g. **Laporan Keuangan** Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
    - 1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - 2. laporan realisasi kegiatan;
    - 4. sisa anggaran; dan
    - 5. alamat pengaduan;

Pasal 4

- Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan** Informasi Publik Desa yang **Wajib Tersedia Setiap Saat** yang paling sedikit terdiri atas:
- b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, **Peraturan Kepala Desa**, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:
    - 2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;
    - 4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
    - 6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
  - f. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - g. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. data perbendaharaan atau inventaris;
  - j. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa;
  - n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
  - o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat **dilihat**, **didengar**, dan **dibaca** yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. **Informasi Publik** adalah informasi yang **dihasilkan**, **disimpan**, **dikelola**, **dikirim**, dan/atau **diterima** oleh suatu **badan publik** yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. **Badan Publik** adalah lembaga **eksekutif**, **legislatif**, **yudikatif**, dan **badan lain** yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8. **Pejabat Publik** adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
10. **Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. **Pengguna Informasi Publik** adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. **Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik **bersifat terbuka** dan **dapat diakses** oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik **harus dapat diperoleh** setiap Pemohon Informasi Publik **dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.**
- (4) Informasi Publik **yang dikecualikan bersifat rahasia** sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 4

- (1) **Setiap Orang berhak** memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan **gugatan ke pengadilan** apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

- (1) **Badan Publik berhak menolak** memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Informasi Publik yang tidak dapat diberikan** oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 9

- (1) **Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.**
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. **informasi mengenai laporan keuangan;** dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) dan seterusnya...



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 11

(1) Badan Publik **wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat** yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) dan seterusnya...

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali**:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat menghambat proses penegakan hukum**, yaitu informasi yang dapat: ...
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat**;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara**, yaitu: ...
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia**;



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, **dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional**: ...
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, **dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri**: ...
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka **dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang**;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat mengungkap rahasia pribadi**, yaitu: ...
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, **yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan**;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 51

**Setiap Orang yang dengan sengaja** menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

**Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik** berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain **dikenakan pidana kurungan** paling lama 1 (satu) tahun **dan/atau pidana denda** paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).